

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN  
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI  
PAJAK KENDERAAN BERMOTOR  
DI KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

**ALVIN FERDIKA**

**NPM: 1406200497**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 02 Oktober 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ALVIN FERDIKA  
**NPM** : 1406200497  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ADMINSITRASI NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDERAAN BERMOTOR DI KOTA MEDAN

**Dinyatakan** : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Administrasi Negara.

**PANITIA UJIAN**

Ketua




Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
Dr. FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. EKA. N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum
2. BURHANUDDIN, S.H., M.H
3. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

1. 
2. 
3. 



## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ALVIN FERDIKA  
NPM : 1406200497  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN  
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK  
KENDERAAN BERMOTOR DI KOTA MEDAN

PENDAFTARAN : 20 September 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING



Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001



Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : ALVIN FERDIKA  
**NPM** : 1406200497  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN  
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK  
KENDERAAN BERMOTOR DI KOTA MEDAN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 22 September 2021

**DOSEN PEMBIMBING**

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0122087502



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri. Bank Mandiri. Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ALVIN FERDIKA**  
NPM : 1406200497  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Administrasi Negara  
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN  
PENGHAPUSAN SANKSI PAJAK KENDERAAN  
BERMOTOR DI KOTA MEDAN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2021  
Saya yang menyatakan



**ALVIN FERDIKA**  
**NPM. 1406200497**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UMSU**  
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : ALVIN FERDIKA  
**NPM** : 1406200497  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDERAAN BERMOTOR  
**PEMBIMBING** : Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1-9-21	Pemb. II	
6-9-21	Pemb. I	
22-9-21	Ace Bedy Skripsi	

Diketahui,  
 DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDERAAN BERMOTOR DI KOTA MEDAN

Alvin Ferdika

Banyaknya kendaraan bermotor di Kota Medan, seharusnya pemerintah daerah bisa mendapatkan lebih penerimaan pajak dari sektor ini, tapi dilihat dari realisasinya pemerintah belum bisa memaksimalkan pendapatan dari sektor ini serta belum mampu memaksimalkan pendataan soal kendaraan bermotor yang beredar di Kota Medan sebagai Objek Pajak, karena beberapa kendala yaitu kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor. Untuk mengetahui dasar kebijakan penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor di kota Medan. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penghapusan pajak kendaraan bermotor di kota Medan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*).

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor di Kota Medan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan II (kedua) Dan Seterusnya di Provinsi Sumatera Utara. Dasar kebijakan penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor di Kota Medan adalah Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan II (kedua) Dan Seterusnya di Provinsi Sumatera Utara dengan harapan kebijakan tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan menertipkan administrasi kendaraan bermotor yang terdapat di kota Medan. Upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penghapusan pajak kendaraan bermotor di Kota Medan yaitu melalui upaya berbagai inovasi pelayanan seperti menyediakan *costumer service*, menyediakan ruang tunggu yang bersih, nyaman, memiliki wifi, dan aman, serta menyediakan ruang rileksasi bagi wajib pajak dan sebagainya. Dengan adanya upaya inovasi pelayanan tersebut diharapkan pendapatan asli daerah Kota Medan dapat meningkat dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang mau mengurus pajak kendaraan bermotor baik dalam kondisi tertip pajak.

**Kata Kunci: Kebijakan, Penghapusan, Sanksi Administrasi, Pajak, Kendaraan Bermotor**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Shalawat beserta salam penulis hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberi ketauladanan bagi seluruh ummat manusia.

Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman penulis yang terbatas, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan**”.

Selesaiannya skripsi ini, tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas bantuannya, khususnya kepada: Bapak Dr. Agussani M.AP. sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis dalam mengikuti dan menyelesaikan program studi dengan baik, Ibu Ida Hanifah, S.H.,M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi salah satu mahasiswa fakultas hukum di bawah pimpinannya, Bapak Faisal, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan I sekaligus pembimbing skripsi penulis yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan permasalahan selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini, Bapak Zainuddin, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III yang telah banyak memberi



motivasi dan nasehat dalam menyelesaikan studi dengan baik. Apresiasi juga diberikan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus, dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya, ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak dan Ibu tercinta yang telah membesarkan, membimbing, dan selalu memberikan segala kasih sayang kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan dan kurangnya kemampuan penulis dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi semua. Amin.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Medan, 15 September 2021

Penulis

**Alvin Ferdika**

## DAFTAR ISI

<b>ABSATRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan masalah.....	6
2. Faedah penelitian .....	6
B. Tujuan Peneliti.....	7
C. Defenisi Operasional .....	7
D. Keaslian Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis dan pendekatan penelitian .....	10
2. Sifat penelitian .....	10
3. Sumber data.....	11
4. Alat pengumpul data .....	12
5. Analisis data .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Tinjauan Yuridis.....	14
B. Kebijakan .....	14
C. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	17
D. Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak .....	18

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
A. Pengaturan Hukum Penghapusan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor .....	26
B. Dasar Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan .....	45
C. Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan.....	58
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemerintah sebagai pengatur dan pembuat kebijakan telah memberi kewenangan kepada setiap daerah untuk mengatur dan menciptakan perekonomiannya sendiri sehingga diharapkan setiap daerah baik Provinsi, Kota, maupun Kabupaten dapat mandiri menghidupi dan menyediakan dana guna membiayai kegiatan ekonominya masing-masing. Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya, tiap daerah berhak membebaskan pungutan biaya kepada masyarakat yang berupa pajak.

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah dan diatur berdasarkan Perundang-Undangan. Pajak juga memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara. Jika wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak, maka kegiatan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pasal 1 huruf 2) dinyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Penyelenggaraan pajak dilakukan oleh pemerintah pusat, akan tetapi

---

<sup>1</sup>Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, dan Mualifah. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan Pertama*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 169.

Pemerintah daerah juga tetap melakukan penyelenggaraan pajak pada tingkat Daerah. Pemberian otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.<sup>2</sup>

Pemerintah pada masa sekarang ini lebih terfokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memaksimalkan potensi daerah yang tersedia. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa jenis Pajak Provinsi ditetapkan sebanyak 5 (lima) jenis pajak yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Bawah Tanah atau Air Permukaan ABT/AP yang dijadikan sebagai potensi pendapatan daerah. Daerah harus siap mengatur pengelolaan dan sumber daya yang tersedia dengan seefisien dan seefektif mungkin. Karena pajak merupakan salah satu sumber Pendapatan Negara dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna pembiayaan pembangunan di masa mendatang. Efektifitas penerimaan pajak daerah tercapai apabila realisasinya dapat melampaui target yang dicapai. Oleh karena itu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki perlu dialokasikan atau dieksploitasikan dengan sebaik-baiknya.

Salah satu pajak yang menjadi sumber pendapatan asli daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dimana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak atas

---

<sup>2</sup>SF. Marbun. 2017. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: FH UII Press, halaman 139.

kepemilikan atau penguasaan semua kendaraan bermotor roda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar.

Besarnya kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah masih belum sesuai dengan target yang diharapkan khususnya yang terjadi pada pemungutan pajak kendaraan bermotor di kota Medan. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tahun	Keterangan	Pajak Kendaraan Bermotor	Persentase PKB	Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD
2018	Target	1,487,852,149,076	0,40	4,623,636,999,015	-8.53
	Realisasi	1,493,779,209,549		4,229,134,049,622	
2019	Target	1,589,047,921,801	0,73	4,691,493,452,883	-6.37
	Realisasi	1,600,726,046,444		4,392,810,288,373	
2020	Target	1,265,584,245,240	3,93	4,854,940,574,450	4.72
	Realisasi	1,215,847,550,250		4,625,744,571,500	

*Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, 2021.*

Berdasarkan data dapat diketahui bahwa terjadi selisih yang cukup besar antara anggaran dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan masih ada realisasi yang belum tercapai sesuai jumlah target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pencapaian realisasi pajak yang tidak sesuai dengan target menunjukkan bahwa kinerja perolehan pajak kurang baik. Hal ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan daerah untuk membangun perekonomian yang juga akan mengalami hambatan.

Fenomena ini terjadi akibat dari kesadaran wajib pajak yang masih perlu ditingkatkan, dimana tidak tercapainya realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diakibatkan dari banyaknya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya tepat waktu. Wajib pajak sebagian besar menunggu adanya pemutihan pembayaran pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Fenomena inilah yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di kota Medan.

Pemerintah Kota Medan sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak khususnya dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan dibentuknya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dalam pengimplementasian Perda tersebut, Pemerintah Kota Medan telah mengeluarkan kebijakan mengenai Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014. Kebijakan ini tentu tidak terlepas dari fenomena yang beberapa tahun ini sangat memprihatinkan, diantaranya masih banyaknya Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pajaknya, sehingga berdampak pada menimbunnya denda pajak kendaraan bermotor. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor guna untuk merangsang wajib pajak untuk melaksanakan kepatuhan wajib pajak akan kendaraan bermotor yang dimiliki, meskipun kebijakan ini dapat menyebabkan potential *tax loss*.

Banyaknya kendaraan bermotor di Kota Medan, seharusnya pemerintah daerah bisa mendapatkan lebih penerimaan pajak dari sektor ini, tapi dilihat dari realisasinya pemerintah belum bisa memaksimalkan pendapatan dari sektor ini

serta belum mampu memaksimalkan pendataan soal kendaraan bermotor yang beredar di Kota Medan sebagai Objek Pajak, karena beberapa kendala yaitu di antaranya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

Salah satu instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam hal mengurus penarikan pajak kendaraan bermotor adalah kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) atau dalam bahasa Inggris *one roof system* yaitu suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung.

SAMSAT merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan “Kantor Bersama Samsat”. Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan STNK, Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Wikipedia. “*Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap*”, melalui <https://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 10 September 2021, Pukul 07:17 Wib.



Berdasarkan penjelasan di atas, maka sangat penting dilakukan penelitian hukum dengan judul: **Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan.**

### **1. Rumusan masalah**

Merujuk kepada latar belakang sebelumnya, didapatkan beberapa persoalan yang membutuhkan solusi dan saran agar permasalahan tersebut dapat teratasi dengan baik. Agar penelitian ini terfokus dalam proses analisisnya, maka penulis harus menetapkan beberapa permasalahan tertentu dan membatasinya dengan tujuan agar proses penganalisisan nantinya tidak melebar kepada hal-hal yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian ini. Adapun rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan hukum penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor?
- b. Bagaimana dasar kebijakan penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor di kota Medan?
- c. Bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penghapusan pajak kendaraan bermotor di kota Medan?

### **2. Faedah penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki faedah atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

- a. Secara teoritis: hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur di bidang Hukum khususnya kajian hukum mengenai penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor.

- b. Secara praktis: melalui penelitian ini diharapkan dapat berfaedah dan berguna bagi Pemerintah Kota Medan beserta aparaturnya dalam membuat kebijakan penghapusan sanksi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

## **B. Tujuan Penelitian**

Idealnya suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas, agar pengkajian permasalahan penelitian dapat terfokus dan tidak melebar kepada hal-hal yang tidak berkaitan dengan tujuan penelitian itu sendiri. Oleh karena itu, penulis menetapkan beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui dasar kebijakan penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor di kota Medan.
3. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penghapusan pajak kendaraan bermotor di kota Medan.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian, definisi operasional dapat membantu penulis dalam menggambarkan tentang permasalahan penelitian dan solusi yang harus dilakukan dalam mengatasinya. Definisi operasional ini bertujuan untuk memberikan batasan terhadap makna dari setiap variabel yang diteliti, batasan tersebut diharapkan dapat membantu

pembaca dalam mendapatkan pemahaman tentang setiap variabel yang dimaksud. Untuk mendapatkan kualitas penelitian yang baik, penulis perlu melakukan pembatasan pengertian variabel penelitian ini melalui definisi operasional sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Adapun yang dimaksud dengan tinjauan yuridis dalam penelitian ini adalah suatu upaya yang dilakukan dalam memeriksa suatu pandangan hukum terhadap penghapusan denda pajak kendaraan bermotor.
2. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya).<sup>4</sup> Adapun kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rangkaian konsep yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor.
3. Penghapusan adalah proses, cara, perbuatan menghapuskan, peniadaan, pembatalan dan sebagainya.<sup>5</sup> Adapun penghapusan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbuatan pemerintah yang menghapuskan denda pajak kendaraan bermotor.
4. Sanksi Administrasi Pajak adalah pembayaran kerugian yang ditimbulkan oleh Wajib Pajak kepada Negara. Adapun yang dimaksud dengan sanksi

---

<sup>4</sup>KBBI. “*Bijak/Kebijakan*”, melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 10 September 2021, Pukul 07:17 Wib.

<sup>5</sup>KBBI. “*Hapus/Penghapusan*”, melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 10 September 2021, Pukul 07:17 Wib.

administrasi pajak dalam penelitian ini adalah pembayaran kerugian kepada negara oleh pemilik kendaraan karena terjadinya keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pengamatan serta penelusuran kepustakaan yang dilakukan khususnya di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, penelitian mengenai **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan”** belum pernah dilakukan sebelumnya baik dalam bentuk skripsi, tesis, maupun karya ilmiah lain yang objeknya, masalah dan lokasinya sama dengan proposal skripsi yang akan diteliti ini, oleh karena itu, judul penelitian ini asli bukan duplikasi baik dari segi lokasi, materi maupun permasalahannya, sehingga dengan demikian dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah.

#### **E. Metode Penelitian**

Agar hasil penelitian yang diterapkan bermutu sesuai dengan tolak ukur pembuatan karya ilmiah, maka langkah-langkah yang mesti dijalankan harus menerapkan metode penelitian yang tepat. Metode penelitian merupakan suatu prosedur menjalankan penelitian dimulai dari persiapan judul, perumusan masalah, penjabaran tinjauan pustaka, penetapan bentuk dan pendekatan penelitian, sifatnya, sumber datanya, instrument pengumpul datanya, maupun tata cara analisis data yang dijalankan dalam menguraikan permasalahan yang diteliti. Sesuai dengan paparan tersebut, maka metode penelitian yang diterapkan dalam

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Sesuai dengan topik dan permasalahan penelitian ini, jenis penelitian yang dilaksanakan dapat dikategorikan sebagai penelitian yuridis normatif atau penelitian bahan kepustakaan. Penelitian yuridis normatif atau kepustakaan tersebut terdiri dari: 1) penelitian atas azas-azas hukum, 2) penelitian terhadap hirarki hukum, 3) penelitian terhadap taraf kesesuaian vertikal dan horizontal, 4) perbandingan hukum, dan 5) sejarah hukum.<sup>6</sup>

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam menjelaskan hasil penelitian ini diterapkan dengan cara pendekatan perundang-undangan yaitu suatu prosedur penelitian yang menelaah permasalahan dengan mengidentifikasi semua peraturan perundang-undangan, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan, kemudian menarik kesimpulan.<sup>7</sup>

### **2. Sifat penelitian**

Sifat penelitian merupakan ciri-ciri pembahasan permasalahan yang dilakukan dalam sebuah penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka sifat penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang cuma bertujuan untuk menggambarkan kondisi obyek atau peristiwa yang diteliti tanpa adanya maksud untuk menarik kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto. 2018. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 14.

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia, halaman 213.

umum.<sup>8</sup>

### 3. Sumber data

Sumber data penelitian yang hendak diterapkan dalam skripsi ini, antara lain:

- a. Data yang berasal dari Al-Quran dan Hadits.
- b. Data primer, yaitu data yang didapatkan secara langsung di lapangan (Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan).
- c. Data sekunder, yaitu data pustaka yang terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat terdiri dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Pemberian Keringanan Serta Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian dan buku lainnya yang berhubungan dengan

---

<sup>8</sup>Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara., halaman 20.

permasalahan yang ada.<sup>9</sup>

- 3) Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan hasil penelusuran dari internet.

#### **4. Alat pengumpul data**

Alat yang diterapkan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Penelitian di lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan metode mewawancarai para narasumber secara tertulis yang berkaitan dengan judul penelitian ini (nara sumber terkait di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan).
- b. Penelitian di perpustakaan (*library search*). Penelitian di perpustakaan dijalankan dengan dua cara, yaitu:
  - 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan yang dilakukan secara langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
  - 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, halaman 6.

## 5. Analisis data

Analisis data adalah merupakan kelanjutan dari kegiatan pengumpulan data. Analisis data merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti yang membutuhkan kecermatan dan penggunaan ide-ide pemikiran yang brilian, dengan menganalisis data yang dikumpulkan melalui proses pengolahan data.<sup>10</sup> Dengan demikian, data penelitian yang telah dikumpulkan nantinya akan dianalisis terlebih dahulu secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan memaparkan data penelitian dan pembahasannya melalui kalimat-kalimat yang mencerminkan kualitas dari data yang ditemukan.

---

<sup>10</sup>Suratman. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 144.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Yuridis**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>11</sup> Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>12</sup> Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

#### **B. Kebijakan**

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Secara etimologis, Dunn menjelaskan bahwa istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sanksekerta dan Latin. Dalam bahasa Yunani kebijakan disebut dengan *polis* yang berarti “negara-kota” dan bahasa sansakerta disebut dengan *pur* yang berarti “kota” serta dalam bahasa Latin disebut dengan *politia* yang berarti “negara”.<sup>13</sup>

Kebijakan terdapat suatu hal pokok yaitu adanya tujuan (*goal*), sasaran (*objective*) atau kehendak (*purpose*). Dengan demikian kebijakan adalah Perilaku

---

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, halaman 1470.

<sup>12</sup>M. Marwan dan Jimmy P. 2019. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, halaman 651.

<sup>13</sup>Dunn William. 2015. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kelima*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, halaman 51.

yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada di dalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum. Definisi ini memberi makna bahwa kebijakan itu bersifat dinamis. Ini akan dibicarakan secara khusus dalam bagian lain, dalam hubungan dengan sifat dari kebijakan.<sup>14</sup>

Menurut Abidin kebijakan secara umum dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkatan:

- a. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- b. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
- c. Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan beberapa definisi terkait kebijakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

Menurut Budi Winarno, konsep kebijakan memiliki beberapa implikasi, yakni:

1. Titik perhatian dalam kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan pada perilaku yang serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan suatu yang terjadi

---

<sup>14</sup> Said Zainal Abidin. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pancar Siwah, halaman 25.

<sup>15</sup> *Ibid.*

begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor yang terlibat dalam sistem politik.

2. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal tetapi juga keputusan-keputusan beserta pelaksanaannya.
3. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan pemerintah.
4. Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Secara positif, kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, mungkin kebijakan mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah.
5. Kebijakan publik memiliki paksaan yang secara potensial sah dilakukan. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat. Sifat yang terakhir inilah yang membedakan kebijakan publik dengan kebijakan lainnya.<sup>16</sup>

Secara umum kebijakan merupakan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat anggota yang terkait dengan organisasi tersebut, yang dapat mengatur perilaku dengan tujuan menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Berbeda dengan hukum dan peraturan, kebijakan hanya menjadi sebuah pedoman tindakan dan tidak memaksa seperti hukum.

Meskipun kebijakan mengatur apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan namun kebijakan hanya bersifat adaptif dan interpretatif. Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* serta diharapkan bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal suatu organisasi atau lembaga, dengan kata lain kebijakan memberi peluang diinterpretasikan sesuai dengan kondisi yang ada.

---

<sup>16</sup>Budi Winarno. 2017. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS, halaman 20.

### C. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan tolak ukur untuk menilai potensi yang ada di suatu daerah sampai sejauh mana daerah tersebut menggali segala kekayaan yang ada pada daerahnya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa:

“Pendapatan Daerah adalah semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah bersumber dari penerimaan dana perimbangan yang dialokasikan kepada daerah dan pendapatan daerah itu sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah”.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

Menurut Abdul Halim menyatakan bahwa:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan;
- d. Lain-lain PAD yang sah.<sup>17</sup>

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengertian Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam pasal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

---

<sup>17</sup>Abdul Halim. 2017. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, halaman 101.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **D. Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak**

Menurut Rochmat Soemitro menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.<sup>18</sup>

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran Rakyat Kepada Negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang bukan barang.
2. Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut Dias Priantara, ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Budgetair  
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

---

<sup>18</sup>Mardiasmo. 2015. *Perpajakan, Edisi Ketujuh*. Yogyakarta: Andi Offset, halaman 1.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)
3. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh:
  - a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
  - b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
  - c. Tarif pajak untuk ekspor 0 %, untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasaran dunia.<sup>19</sup>

Di Indonesia sendiri pajak dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis pajak dimana pembedaan jenis pajak ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, beberapa jenis pajak dapat dilihat dari penggolongan pajak yang dibedakan menurut golongannya, sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

a. Menurut Golongannya

- 1) *Pajak Langsung*, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  
Contoh: Pajak Penghasilan.
- 2) *Pajak Tidak Langsung*, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.  
Contoh: Pajak Penghasilan
- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan

---

<sup>19</sup>Diaz Priantara. 2015. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 7.

### Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

#### c. Menurut Lembaga Pemungutannya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:
  - a) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
  - b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa

“Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Berdasarkan segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah, Pajak Daerah dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Daerah yang dipungut oleh Propinsi
2. Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa jenis-jenis Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Jenis Pajak Propinsi terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan



k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pada Pajak Kendaraan Bermotor, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakan diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada pajak kendaraan bermotor subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.

Pedoman dalam menentukan pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
4. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Pemberian Keringanan Serta Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Menurut Marihot Pahala Pajak yang terutang merupakan PKB yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pendaftaran kendaraan bermotor.<sup>20</sup>

PKB pajak terutang dikenakan untuk masa pajak dua belas bulan berturut turut dihitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor, bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). PKB dibayar dimuka untuk masa pajak dua belas ke depan. Untuk PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai dua belas bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk masa pajak yang belum dilalui.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Marihot Pahala Siahaan. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 187.

<sup>21</sup>*Ibid.*

Berdasarkan keadaan darurat pajak dapat diminta kembali sesuai dengan bulan yang belum dilalui dalam pembayarannya. Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, gubernur dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Selain itu gubernur dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.<sup>22</sup>

Program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor atau lebih dikenal dengan nama pemutihan ini di tahun 2014 diatur dalam Peraturan Daerah No.9 Tahun 2010 Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi "Gubernur dapat memberikan keringanan, pembebasan dan insentif Pajak". Selanjutnya ayat (3) berbunyi "Tata cara pemberian keringanan, pembebasan dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur." Kemudian terbitlah Peraturan Gubernur sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah tersebut, yaitu Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pemberian Keringanan Dan Intensif Pajak Daerah Untuk Rakyat Sumatera Utara Tahun 2018. Di Pasal 2 huruf b berbunyi "pemberian Keringanan dan Intensif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yaitu: b Pembebasan sanksi administrasi berupa kenaikan dan/atau Bunga Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kendaraan bermotor roda

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, halaman 199.

2 (dua), roda 3 (tiga), dan roda 4 (empat) atau lebih.”

Peraturan Gubernur tersebut menunjukkan bahwa penghapusan sanksi administratif berhubungan dengan dibuatnya Peraturan Gubernur yang didasarkan Pada Peraturan yang lebih tinggi.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum Penghapusan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor**

Pengertian pajak menurut Adriani, sebagaimana dikutip oleh Santoso Brotodihardjo, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terhutang oleh wajib pajak menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>23</sup>

Menurut Feldmann sebagaimana dikutip oleh Erly Suandy menjelaskan bahwa “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa ada kontra prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.<sup>24</sup> Sedangkan menurut Rochmat Soemitro sebagaimana dikutip oleh Y. Sri Pudyatmiko menjelaskan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.<sup>25</sup>

Kata “dapat dipaksakan” berarti bahwa bila utang pajak tidak dibayar maka utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan. Terhadap pembayaran pajak, tidak dapat

---

<sup>23</sup>Santoso Brotodihardjo. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Eresco, halaman 2.

<sup>24</sup>Erly Suandy. 2016. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, halaman 9.

<sup>25</sup>Y. Sri Pudyatmiko. 2018. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: CV Andi Offset, halaman 2.

ditunjukkan adanya jasa timbal balik tertentu seperti halnya di dalam retribusi.<sup>26</sup>

Umumnya dikenal dengan 2 macam fungsi pajak yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*.

1) Fungsi *Budgeter* (Anggaran)

Fungsi *budgeter* adalah sebagai sumber (alat) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan.<sup>27</sup> Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.<sup>28</sup>

2) Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Fungsi *regulerend* disebut juga sebagai fungsi mengatur, yaitu sebagai alat (sumber) untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di bidang keuangan, misalnya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan, seperti:

- a) Mengadakan perubahan-perubahan tarif, dan
- b) Memberikan pengecualian-kecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya, yang ditunjukkan kepada masalah tertentu.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>Tony Marsyahrul. 2017. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Grasindo, halaman 2.

<sup>28</sup>Thomas Sumarsan. 2015. *Perpajakan Indonesia, Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Indeks, halaman 5.

<sup>29</sup>Mokhammad Najih dan Soimin. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, halaman 230.

Fungsi *regulerend* juga disebut fungsi tambahan, karena fungsi *regulerend* ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu fungsi *budgeter*. Contohnya adalah pemungutan PPnBM untuk penjualan barang mewah, kebijakan ini diterapkan pemerintah dalam rangka mengatur pola konsumsi masyarakat.<sup>30</sup>

Menurut Rochmat Soemitro, hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya:
  - a. Hukum Perkawinan
  - b. Hukum Kewarisan
  - c. Hukum Perjanjian
  - d. Hukum Dagang
  - e. Hukum Internasional Perdata<sup>31</sup>
2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:
  - a. Hukum Tata Negara
  - b. Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
  - c. Hukum Pajak
  - d. Hukum Pidana

Kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut *Lex Specialis derogate Lex Generalis*, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan dari pada peraturan

---

<sup>30</sup>Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suharyati. 2018. *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 4.

<sup>31</sup>Y Sri Pudyatmoko. *Op.Cit.*, halaman 60.

umum atau jika sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus, maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum. Dalam hal ini peraturan khusus adalah hukum pajak, sedangkan peraturan umum adalah hukum publik atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya.<sup>32</sup>

Pajak dapat dikelompokkan dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Pajak dapat dilihat dari segi administratif yuridis, titik tolak pungutannya, berdasarkan sifatnya dan pula dapat dibedakan berdasarkan kewenangan pungutannya.

1. Dari Segi Administratif Yuridis

- a. Segi Yuridis

Jenis pajak dikatakan sebagai pajak langsung apabila dipungut secara periodik. Jadi, berulang-ulang, tidak hanya satu kali pungut, dengan menggunakan penetapan sebagai dasarnya dan kohir. Sebagai contoh Pajak Penghasilan (PPH). Adapun pajak tidak langsung dipungut secara *incidental* (tidak berulang-ulang) dan tidak menggunakan kohir. Jadi, pajak tidak langsung hanya dipungut sesekali ketika terpenuhi *tatbestand* seperti yang dikehendaki oleh ketentuan undang-undang. Contoh pajak tidak langsung ini adalah Bea Materai atau juga Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan jasa. Dalam Bea Materai, pengenaan pajak hanya dilakukan terhadap dokumen.

- b. Segi Ekonomis

Suatu jenis pajak dikatakan pajak langsung apabila beban pajak tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Jadi, dalam hal ini pihak yang dikenai

---

<sup>32</sup>Mardiasmo. *Op.Cit.*, halaman 4-5.



kewajiban atau ditetapkan untuk membayar pajak adalah juga pihak yang benar-benar memikul beban pajak. Adapun pajak tidak langsung adalah suatu jenis pajak dimana pihak wajib pajak dapat mengalihkan beban pajaknya kepada pihak lain. Dengan kata lain, mereka yang menjadi wajib pajak dengan yang benar-benar memikul beban pajak merupakan pihak yang berbeda.<sup>33</sup>

## 2. Berdasarkan Titik Tolak Pungutannya

Pembedaan pajak dengan menggunakan dasar titik tolak pungutannya akan menghasilkan dua jenis pajak, yakni pajak subjektif dan pajak objektif.

- a. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya berpangkal pada diri orang/badan yang dikenai pajak (wajib pajak).
- b. Pajak objektif yaitu pajak yang pengenaannya berpangkal pada objek yang dikenai pajak, dan untuk mengenakan pajaknya harus dicari subjeknya.<sup>34</sup>

## 3. Berdasarkan Sifatnya

- a. Pajak yang pribadi (*persoonlijk*), atau juga dapat disebut sebagai bersifat perorangan, adalah pajak yang dalam penetapannya memperhatikan keadaan diri serta keluarga wajib pajak.
- b. Pajak yang bersifat kebendaan (*zakelijk*), adalah pajak yang dipungut tanpa memperhatikan diri dan keadaan si wajib pajak. Pajak yang bersifat kebendaan ini umumnya merupakan pajak tidak langsung.<sup>35</sup>

## 4. Berdasarkan Kewenangan Pungutannya

- a. Pajak pusat adalah pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah pusat

---

<sup>33</sup>Y. Sri Pudyatmoko. *Op.Cit.*, halaman 10-11.

<sup>34</sup>*Ibid.*, halaman 12.

<sup>35</sup>*Ibid.*, halaman 13-14.

dalam hal ini Departemen Keuangan, yakni Direktorat Jenderal Pajak.

Misalnya:

- 1) Pajak Penghasilan (PPh)
  - 2) Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (PPN)
  - 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn.BM)
  - 4) Bea Materai
  - 5) Cukai
- b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Dibedakan dengan pajak pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

Pajak Provinsi:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan air permukaan.<sup>36</sup>

Pajak Daerah:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, halaman 15.

## 7. Pajak Parkir.<sup>37</sup>

Dasar hukum pemungutan pajak suatu provinsi adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur secara khusus tentang pajak kendaraan bermotor atau gabungan dengan peraturan lain.
- c. Keputusan Gubernur yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor.<sup>38</sup>

Berdasarkan tema pembahasan skripsi ini, salah satu yang materi yang harus dikaji adalah mengenai dasar hukum tentang masa pajak kendaraan bermotor, saat terutang pajak kendaraan bermotor, sanksi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan juga penghapusan sanksi administratif terhadap pajak kendaraan bermotor.

Kendaraan bermotor ialah semua kendaraan roda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.<sup>39</sup>

Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor

---

<sup>37</sup>Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. *Op.Cit.*, halaman 13.

<sup>38</sup>Marihot P. Siahaan. *Op.Cit.*, halaman 139.

<sup>39</sup>Mustaqiem. 2017. *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*. Jakarta: FH UII Press, halaman 289.

adalah: “Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor”.

Pengertian Kendaraan Bermotor menurut Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 10 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah adalah:

“Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen”.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 11 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pajak kendaraan bermotor adalah “pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.”

Subjek pajak Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pada Pajak Kendaraan Bermotor, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakan diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada pajak kendaraan bermotor subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.

Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh subjek pajak lainnya yang diatur dengan peraturan daerah antara lain sebagaimana di bawah ini.

- a. Orang pribadi yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor oleh yang digunakan untuk keperluan pengelolaan lahan pertanian rakyat.
- b. BUMN yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan keselamatan.
- c. Pabrikan atau milik *importer* yang semata-mata digunakan untuk pameran, untuk dijual, dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas.
- d. Turis asing yang berada di daerah untuk jangka waktu enam puluh hari.
- e. Kendaraan pemadam kebakaran.
- f. Kendaraan bermotor yang disegel atau disita oleh negara.<sup>40</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 13 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan II (Kedua) Dan Seterusnya Di Provinsi Sumatera Utara menjelaskan bahwa “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.”

Wajib pajak Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor tersebut. Kepemilikan kendaraan bermotor

---

<sup>40</sup>Marihot P. Siahaan. *Op.Cit.*, halaman 141.

ialah kepemilikan sepenuhnya kendaraan bermotor atas nama orang pribadi atau badan sesuai dengan nama, alamat yang tercantum dalam KTP atau identitas diri lainnya yang sah. Kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor terletak pada orang pribadi yang bersangkutan atau kuasa atau ahli warisnya apabila wajib pajaknya berupa badan maka bertanggung jawab adalah pengurus atau kuasanya.<sup>41</sup>

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah menjelaskan bahwa masa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak, terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor. PKB dibayar sekaligus di muka. Untuk kendaraan yang sudah terdaftar, bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung satu bulan penuh. Untuk PKB yang karena sesuatu hal akibat keadaan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi berupa kompensasi untuk sisa pajak yang belum dilalui. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah menjelaskan bahwa “Kendaraan bermotor yang sudah terdaftar, terlambat melakukan pembayaran pajak sesuai dengan tanggal berakhirnya masa PKB, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak terutang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.”

---

<sup>41</sup>Azhari Aziz Samudra. 2015. *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Press, halaman 93-94.

Menurut Rochmat Sumitro, utang pajak adalah utang yang timbul secara khusus karena negara (kreditur) terikat dan tidak dapat memilih secara bebas siapa yang akan dijadikan debiturnya, seperti dalam hukum perdata. Hal ini terjadi mengingat utang pajak lahir karena undang-undang.<sup>42</sup>

Mengenai cara dan saat lahirnya utang pajak dikenal adanya dua ajaran, yakni ajaran formal dan ajaran material.

1. Menurut ajaran formil, utang pajak timbul karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh *Fiscus*. Ajaran ini diterapkan pada *Official Assessment System*. Dalam hal ini lahirnya utang pajak menurut ajaran formal terjadi karena undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia, yakni perbuatan dari aparat pajak untuk mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak. Jadi sebelum ada Surat Ketetapan Pajak maka belum ada utang pajak dan tidak akan dilakukan penagihan walaupun syarat subjek dan syarat objek telah dipenuhi bersamaan.<sup>43</sup>
2. Menurut ajaran material, utang pajak timbul dengan sendirinya karena pada saat yang ditentukan oleh undang-undang sekaligus dipenuhi syarat subjek dan syarat objek. “Dengan sendirinya” berarti bahwa untuk timbulnya utang pajak itu tidak diperlukan campur tangan atau perbuatan dari pejabat pajak, asal syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang telah dipenuhi.<sup>44</sup>

Utang pajak timbul karena Undang-Undang di bidang perpajakan akan

---

2. <sup>42</sup>Rochmat Soemitro. 2015. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Eresco, halaman

<sup>43</sup>Y. Sri Pudyatmoko. *Op.Cit.*, halaman 65-66.

<sup>44</sup>Rochmat Soemitro. *Op.Cit.*, halaman 3.

tetapi negara dan rakyat tidak memiliki perikatan yang mendasari utang tersebut, utang pajak timbul karena adanya *tatbestand* yaitu rangkaian dari perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaann, dan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak, seperti:

1. Perbuatan-perbuatan, seperti: pengusaha yang mengimpor barang mewah atau melakukan penyerahan barang di daerah pabean dalam lingkungan perusahaan, atas tindakan-tindakan tersebut terutang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
2. Keadaan-keadaan, seperti: memiliki harta bergerak dan harta tak bergerak, dikenakan atau terutang pajak penghasilan.
3. Peristiwa, seperti: meninggalnya pewaris, maka harta warisan yang belum terbagi merupakan subjek pajak penghasilan dan dikenakan pajak. Jika warisan itu sudah terbagi-bagi kepada Ahli warisnya maka tidak lagi terkena pajak.<sup>45</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 12 menyatakan bahwa setiap wajib pajak membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.<sup>46</sup>

Menurut Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah menjelaskan bahwa “Pajak yang terutang atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan surat paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan

---

<sup>45</sup>Bohari. 2019. *Pengantar Hukum Pajak Edisi Revisi 11*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 112.

<sup>46</sup>Roristua Pandiangan. 2015. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 124.



peraturan perundang-undangan.

Pajak yang terutang merupakan PKB yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pendaftaran kendaraan bermotor.<sup>47</sup>

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dibayarkan sekaligus dimuka. Untuk PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.

Utang pajak yang dapat dihapuskan adalah utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak tambahan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena:

1. Wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan, dan tidak mempunyai ahli waris;
2. Wajib pajak tidak diketemukan;
3. Wajib pajak tidak mempunyai kekayaan lagi;
4. Hak untuk melakukan penagihan sudah lewat waktu (daluwarsa).<sup>48</sup>

Menurut Erly Suandy, utang pajak dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:<sup>49</sup>

1. Pembayaran/pelunasan

Pembayaran/pelunasan pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak dengan

---

<sup>47</sup>Marihot P. Siahaan. *Op.Cit.*, 146.

<sup>48</sup>Bohari. *Op.Cit.*, halaman 129.

<sup>49</sup>Erly Suandy. *O.Cit.*, halaman 128-129.

menggunakan surat setoran pajak atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran atau pelunasan pajak dapat dilakukan di kantor kas negara, kantor pos dan giro atau di bank persepsi.

## 2. Kompensasi

Kompensasi dapat dilakukan antara jenis pajak yang berbeda dalam tahun yang sama, misalnya antara kelebihan pembayaran PPh dengan kekurangan pembayaran PPN, ataupun antara jenis pajak yang sama dalam tahun yang berbeda, misalnya kelebihan pembayaran PPh tahun lalu dengan kekurangan pembayaran PPh tahun berjalan.

## 3. Penghapusan utang

Penghapusan utang pajak karena kondisi dari wajib pajak yang bersangkutan, misalnya wajib pajak dinyatakan bangkrut oleh pihak-pihak yang berwenang. Utang pajak pada prinsipnya dapat dihapuskan karena tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi dengan beberapa sebab/alasan seperti diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 565/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000, yaitu:

- a. Wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
- b. Wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
- c. Hak untuk melakukan penagihan sudah daluarsa; dan
- d. Sebab lain sesuai hasil penelitian.

Untuk dapat memastikan apakah utang pajak wajib pajak dapat dihapuskan, tentunya terlebih dahulu akan dilakukan penelitian, yaitu apakah melalui penelitian setempat atau penelitian administrasi baik oleh aparatur Pemerintah yang dilakukan secara per jenis wajib pajak, per tahun pajak, dan per jenis ketetapan pajak.

#### 4. Daluwarsa

Untuk memberikan kepastian hukum baik bagi wajib pajak maupun *Fiscus*, maka diberikan waktu tertentu untuk penagihan pajak. Batas daluwarsa yang berlaku saat ini adalah:

- a. Untuk pajak pusat adalah 5 tahun.
- b. Untuk pajak daerah adalah 5 tahun.
- c. Untuk retribusi daerah adalah 3 tahun.
- d. Untuk wajib pajak yang terlibat tindak pidana pajak tidak diberikan batas waktu.<sup>50</sup>

Berkaitan dengan daluwarsa, pada Pasal 78 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah dijelaskan bahwa “Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.”

Maka dapat disimpulkan bahwa hapusnya utang pajak karena daluwarsa apabila pejabat yang berwenang tidak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dalam waktu 5 (lima) tahun. Surat ketetapan tersebut yang akan menentukan besarnya pokok pajak yang harus dibayarkan.

---

<sup>50</sup>Roristua Pandiangan. *Op.Cit.*, halaman 127-128.

## 5. Pembebasan

Pembebasan pajak biasanya dilakukan berkaitan dengan kebijakan Pemerintah, misalnya dalam rangka meningkatkan penanaman modal maka Pemerintah memberikan pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu atau pembebasan pajak di wilayah-wilayah tertentu.<sup>51</sup>

Selain penghapusan utang pajak, juga dikenal penghapusan sanksi administrasi. Sanksi administrasi perpajakan berupa: bunga, denda, dan kenaikan yang ternyata dikenakan karena adanya kekhilafan dan bukan karena kesalahan wajib pajak, dapat diajukan permohonan oleh wajib pajak untuk dikurangkan atau dihapuskan. Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui kepala Inspeksi Pajak yang mengenakan sanksi administrasi perpajakan tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal terbitnya Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Tambahan dengan menyebutkan alasan yang jelas mengenai permohonan tersebut.<sup>52</sup>

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.<sup>53</sup>

Sanksi di bidang perpajakan ada dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pengertian sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut peraturan

---

<sup>51</sup>Erly Suandy. *Op.Cit.*, halaman 128-129.

<sup>52</sup>Bohari. *Op.Cit.*, halaman 130-131.

<sup>53</sup>Mardiasmo. *Op.Cit.*, halaman 42.

perundang-undangan perpajakan adalah sebagai berikut:

a. Sanksi Administrasi (*Administratieve Sanctie*)

Sanksi ini merupakan suatu hukuman yang dikenakan oleh pemungut pajak (*Fiscus*). Sanksi administrasi dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu bunga, denda administrasi, dan kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar. Sanksi administrasi di bidang perpajakan diberikan oleh instansi pajak sendiri, artinya ditetapkan dan dilaksanakan oleh instansi pajak yang umumnya terdiri atas tambahan-tambahan pada pajak terhutang.<sup>54</sup>

b. Sanksi Pidana (*Strafrechtelijke Sanctie*)

Sanksi pidana merupakan hukuman yang diputuskan oleh hakim, karena itu setiap terjadi kasus yang dapat dijatuhi sanksi pidana perkaranya harus diajukan ke pengadilan umum. Sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, maupun pidana penjara.<sup>55</sup>

Di dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ini dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi berupa kenaikan dan sanksi administrasi berupa bunga. Sanksi tersebut dikenakan kepada wajib pajak dalam hal sebagai berikut:

- a. Kepada wajib pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tidak dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak.
- b. Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada gubernur kepala daerah dalam

---

<sup>54</sup>Soeparman. 2015. *Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 56.

<sup>55</sup>Erly Suandy. *Op.Cit.*, halaman 141.

jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis, dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tidak dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak.

- c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, maka pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak dan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tidak dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak.
- d. Kepada wajib pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak kecuali apabila data tersebut dilaporkan sendiri oleh wajib pajak sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- e. Apabila pajak dalam tahun berjalan kurang atau tidak dibayar (ditagih dengan STPD), dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda berupa bunga sebesar 2% untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutang pajak.
- f. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda, (ditagih dengan STPD), dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda berupa bunga sebesar 2% untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutang pajak.

- g. SKPDKB/SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo (ditagih dengan STPD), dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda berupa bunga sebesar 2% sebulan.<sup>56</sup>

Menurut ketentuan Pasal 73 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah menjelaskan bahwa Gubernur dapat:

- a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; dan
- b. Mengurangkan atau membatalkan SPIPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. Mengurangkan atau membatalkan STPD;
- d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.
- e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu wajib pajak.

Dikaitkan dengan fenomena penelitian ini, bahwa penghapusan denda administrasi pajak kendaraan bermotor yang terjadi di Kota Medan melalui pelaksanaan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan II (kedua) Dan Seterusnya di Provinsi Sumatera Utara sudah sejalan dengan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor di Kota Medan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun

---

<sup>56</sup>Azhari Aziz Samudra. *Op.Cit.*, halaman 101-102.

2018 tentang Pajak Daerah, dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan II (kedua) Dan Seterusnya di Provinsi Sumatera Utara.

### **B. Dasar Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan**

Salah satu yang menjadi objek pembahasan penelitian ini adalah mengenai dasar hukum Pemerintah Daerah di Kota Medan berwenang melakukan penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor. Penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor adalah peniadaan pembayaran denda pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak (pemilik kendaraan) karena alasan adanya kekhilafan atau tidak mampu membayar pajak kendaraan bermotor berdasarkan hasil pertimbangan dan penelitian dari perpajakan.

Kewenangan Gubernur untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor berupa peniadaan bunga, denda dan sebagainya haruslah memiliki dasar hukum agar tidak cacat hukum dan tidak menyalahi hukum administrasi perpajakan yang berlaku. Untuk itu perlu dikaji secara komprehensif mengenai dasar adanya kebijakan penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor tersebut.

Dasar hukum penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tercantum pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan II (kedua) Dan Seterusnya di Provinsi



Sumatera Utara.

Hal ini mengindikasikan bahwa Pajak kendaraan bermotor merupakan penyumbang terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) hal ini dikarenakan pajak kendaraan bermotor mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan sumber pajak daerah lainnya di antaranya bersifat elastis, biaya pengumpulan yang relatif rendah, administrasi yang mudah melalui sistem komputerisasi, tingkat kebocoran rendah dan adil.<sup>57</sup> Dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dikenal dengan istilah penerapan *Official Assessment System*, artinya dalam penentuan nominal dan pelaporan objek pajak dilakukan oleh instansi atau dinas terkait.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghapus sanksi atau denda atas beberapa jenis pajak, antara lain denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan sanksi administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Denda PKB adalah denda yang harus dibayar pemilik kendaraan atas keterlambatan membayar pajak motor atau mobil. Tentunya melewati batas waktu yang sudah ditentukan di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Ada yang telat hitungan hari, sebulan, dua bulan, bahkan lebih dari setahun.

Meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, Gubernur Sumatera Utara melimpahkan kewenangan untuk melaksanakan kebijakan retribusi pajak daerah melalui Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat mengenal penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan dengan istilah “pemutihan”. Kebijakan pemutihan Tahun 2020 di Kota

---

<sup>57</sup>Mahmudi. 2018. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YPKN.

Medan dilakukan mulai tanggal 16 September 2020 sampai dengan 30 Desember 2020. Kebijakan pemutihan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutama yang termasuk dalam objek pajak kendaraan dalam membayar pajak kendaraan bermotor, agar bisa menghidupkan kembali objek pajak yang selama ini tidak aktif serta menertibkan data kepemilikan kendaraan secara administratif. Selain itu juga kebijakan ini dikeluarkan karena untuk mengejar target penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghapuskan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk meningkatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) menjelang akhir 2020. Untuk bisa mencapai proses pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, pemerintah provinsi dengan wewenang otonomi daerahnya mengeluarkan kebijakan penghapusan Sanksi Administrasi (*Sunset Policy jilid II*).

Kebijakan pemutihan ini memiliki hubungan kausalitas dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor, dimana kebijakan pemutihan ini diberikan kepada masyarakat untuk meringankan wajib pajak.<sup>58</sup> Walaupun dalam kebijakan pemutihan ini hanya berupa penghapusan sanksi administrasi artinya wajib pajak tetap harus membayar besaran pokok pajak tersebut, akan tetapi masyarakat kurang responsif menyambut kebijakan ini. Artinya diharapkan masyarakat dapat mengikuti kebijakan pemutihan ini, terlihat dari meningkatnya jumlah tunggakan

---

<sup>58</sup>Luh Dina Ekasari dan Febrian Akbari. 2017. *Tingkat Efektivitas Penerapan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota)*. Jurnal Ilmiah Agribisnis, Ekonomi dan Sosial, 1(2), 1-10.

objek pajak pada masa pemutihan itu diberlakukan. Hal tersebut tentunya berdampak pada keberhasilan peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Permasalahan perpajakan yang umumnya berdampak pada rendahnya kepatuhan pajak, rendahnya penerimaan pajak, hingga rendahnya kapasitas lembaga administrasi perpajakan. Tahun ini dimulai dengan revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), kemudian di tahun-tahun berikutnya akan dilanjutkan dengan RUU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Revisi mengenai UU KUP, pemerintah akan menambahkan aturan mengenai *tax amnesty* atau pengampunan pajak. Artinya secara sederhana dari *tax amnesty* adalah pengampunan pajak, yaitu adanya penghapusan pajak bagi Wajib Pajak yang menyimpan dananya di luar negeri dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dengan imbalan menyetor pajak dengan tarif lebih rendah. Dengan dilakukannya *tax amnesty* ini, diharapkan para pengusaha yang menyimpan dananya di luar negeri akan memindahkan dananya di Indonesia dan menjadi Wajib Pajak baru yang patuh sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak negara.

Implementasi Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan kota Medan didasarkan pada kebijakan pemerintah daerah yang termuat dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2018 adalah sebuah kebijakan pemerintah dalam meningkatkan minat wajib pajak dan meringankan beban wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) serta menambah jumlah kas daerah

sebagai wujud penyerapan nilai dari pajak kendaraan bermotor.

Implementasi program pemutihan pajak ini berawal sejak tahun 2018 pada masa jabatan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang berlanjut hingga pada saat ini. Kebijakan ini dijadikan rujukan oleh pemerintah kota Medan yang dengan adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat menambah data tahunan kendaraan yang berada di Kota Medan, dengan program ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan juga menghilangkan ketakutan sebagai wajib pajak yang dengan otomatis dapat menarik minat masyarakat agar lebih sadar dan tekun membayar pajak.

Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan II (Kedua) dan Seterusnya Di Provinsi Sumatera Utara yang memandang fungsi deskresi kewenangan Gubernur yang dapat memberikan keringanan dan kebebasan pajak, serta memandang bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) serta untuk pembenahan administrasi kepemilikan kendaraan bermotor, pasca pelaksanaan sensus/penelusuran kendaraan bermotor yang tidak melakukan daftar ulang (KB-TMDU) diperlukan upaya peningkatan pelayanan, antara lain melalui pemberian keringanan kepada masyarakat.

Keringanan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Keringanan PKB dan BBNKB akibat mutasi masuk, yaitu keringanan yang diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan mutasi masuk dari luar provinsi;

- b. Keringanan PKB dan BBNKB akibat Balik Nama, yaitu keringanan yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan Balik Nama Kepemilikan Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan II (Kedua) dan Seterusnya;
- c. Keringanan Sanksi Administrasi yaitu pemberian keringanan terhadap sanksi administrasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susi Hariyanti pada tahun 2020 menjelaskan bahwa:

Kebijakan Pemutihan pajak kendaraan bermotor itu telah disampaikan kepada masyarakat dan semua elemen yang terkait dengan terlaksananya sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2018 yang mana Petunjuk Teknis mengenai Peraturan Gubernur tersebut yang diimplementasikan oleh Pemerintahan Kota Medan Bagi Pemilik yang atas haknya menguasai kendaraan Bermotor Ber Plat Nomor Polisi BK maupun Nomor kendaraan yang berada dalam kepemilikan masyarakat Kota Medan dapat dikatakan relevansi tergantung dari Dinas Penerimaan Pajak Daerah Kota Medan, maka oleh Gubernur Sumatera Utara dan menerima masukan atau opini dari masyarakat terkait kapan akan dilaksanakan program pemutihan pajak tersebut.<sup>59</sup>

Dilihat dari realisasi penerimaan kendaraan yang masuk atau melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan Pajak Asli Daerah (PAD) khususnya pada Kebijakan Pemutihan pajak kendaraan ini disosialisasikan atau dikomunikasikan melalui media elektronik, radio, televisi lokal, dan surat kabar harian dan mingguan, meskipun begitu setelah dilakukan implementasi pemutihan ini masih terdapat wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotor.

Implementasi Pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah program pemerintah yang telah dilaksanakan dengan aturan yang menjadikan target sasaran

---

<sup>59</sup>Susi Hariyanti. 2020. *Implementasi Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT PPD) Medan Selatan Tahun 2018*. (Tesis). Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, halaman 64.

utamanya adalah penerimaan devisa daerah, namun masih terdapat wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak kendaraannya setiap tahun pada periode tertentu. Kalau dikaji secara khusus kendaraan-kendaraan mobil pribadi seharusnya jangan dimanjakan memanjakan wajib pajak selain itu perlu memberi *reward* kepada wajib pajak yang patuh membayar pajaknya itu dapat menarik minat masyarakat lebih rajin untuk membayar wajib pajak kendaraannya.<sup>60</sup>

Dari uraian tersebut, maka kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah program pemerintah yang menjadi program kerja daerah sebagai sasaran untuk mendapatkan devisa daerah namun bagaimana caranya mengkomunikasikan kebijakan agar kesadaran dari wajib pajak itu berjalan dan komunikasi antar atau per wajib pajak itu tidak disamaratakan sebab apabila berorientasi penerimaan pajak maka ada perlu mengeluarkan tindakan kepada pemilik jenis kendaraan yang berbeda. Pada dasarnya kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, disertai wajib pajak yang bersangkutan telah melaksanakan kewajibannya dengan apa yang telah dikomunikasikan maka ia tidak perlu merasa khawatir. Namun apabila bagi wajib pajak yang tidak atau belum melaksanakan kewajibannya dengan apa yang telah disampaikan, maka perlu ada sanksi, karena Direktorat Jenderal Pajak mempunyai datanya.

Dengan adanya program pemutihan pajak tentu ini merupakan kabar baik, karena dengan adanya program pemutihan pajak ini wajib pajak dapat membayar tunggakan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor, memang tidak begitu

---

<sup>60</sup>*Ibid.*, halaman 65.

sulit, tapi kalau saat awal pemutihan pajak banyaknya masyarakat yang berbondong datang ke SAMSAT untuk melakukan pemutihan jadi mengantri sangat panjang.<sup>61</sup>

Tujuan dari kebijakan ini adalah mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, meringankan beban masyarakat Provinsi Sumatera Utara khususnya Medan dalam membayar PKB, mendorong wajib pajak melakukan proses BBNKB serta mengurangi jumlah tunggakan PKB. Pelaksanaan kebijakan pemutihan BBNKB dan PKB di SAMSAT harus dilaksanakan secara efektif.

Tujuan mengkomunikasikan kebijakan adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai otorisasi pada proses dasar pemerintahan jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Intinya masyarakat harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah mendukung. Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor sebagai strategi dan rekomendasi melalui jalan komunikasi untuk mengatasi masalah pajak kendaraan bermotor yang sudah teridentifikasi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kota Medan di bidang pajak kendaraan. Dengan demikian selain upaya intensifikasi, melalui kebijakan ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga sekaligus melakukan pendataan ulang terhadap keberadaan kendaraan bermotor dalam rangka perhitungan target penerimaan PKB pada tahun yang akan datang dan pemberian keringanan BBNKB untuk pendaftaran ganti nama kepemilikan kendaraan bermotor yang selama ini belum didaftarkan kepemilikannya.

---

<sup>61</sup>*Ibid.*, halaman 66.

Menurut Prayudi Atmosudirdjo melihat administrasi negara pada fungsinya yang lebih luas lagi, yakni melaksanakan dan menyelenggarakan kehendak-kehendak (*strategy, policy*) serta keputusan-keputusan pemerintah secara nyata (implementasi dan menyelenggarakan undang-undang menurut pasal-pasal) sesuai dengan peraturan-peraturan pelaksanaan yang ditetapkan. Untuk memperjelas makna administrasi negara tersebut, Prayudi Atmosudirdjo memerincinya dalam beberapa pengertian administrasi negara yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah (menghapus sanksi administrasi pajak) sebagai berikut:

1. Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintahan, atau sebagai institusi politik (kenegaraan).
2. Administrasi negara sebagai “fungsi” atau sebagai aktivitas melayani pemerintah, yakni sebagai kegiatan “pemerintah operasional”.
3. Administrasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang.<sup>62</sup>

Hukum administrasi negara seperti yang telah dibahas pada bagian sebelumnya memiliki subyek seperti pegawai negeri, jabatan-jabatan, jawatan publik, daerah supraja dan negara. Dalam pelaksanaannya semua subyek ini merupakan sebagai pelaksana sekaligus kontrol terhadap pelaksanaan ketatanegaraan yang baik. Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan negara berupaya lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi-fungsi seperti pelayanan, pengembangan dan perlindungan terhadap masyarakat dalam ikatan NKRI. Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan seperti desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas

---

<sup>62</sup>Philipus Hadjon, dkk. 2016. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Jogyakarta: Gadjahmada Press, halaman 26.



pembantuan, diselenggarakan secara proporsional sehingga saling menunjang.

Satu hal yang harus diperhatikan bahwa hubungan antara negara dan masyarakat itu hubungan yang istimewa. Karena itu, sesungguhnya HAN bukan hanya merupakan seperangkat aturan, tetapi harus mengatur pula hubungan istimewa tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Logemann dan Utrecht yang melihat dan memaknai hukum administrasi negara sebagai seperangkat norma-norma yang menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Pendapat ini didukung oleh J.M. Baron de Gerando yang menyatakan bahwa objek hukum administrasi adalah hal-hal yang secara khusus mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat sehingga titik berat objek HAN ada pada hubungan istimewa tersebut sehingga perlu ada dalam norma peraturan.<sup>63</sup>

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk interaksi masyarakat dengan pemerintah dari segi hukum. Melalui pajak kendaraan bermotor wajib pajak membantu kesuksesan program kerja pemerintah. Kewajiban pajak merupakan hal urgent yang harus dipatuhi masyarakat yang tentunya sudah diatur dengan baik di dalam perundang-undangan yang berlaku.

Dari pandangan diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa terdapat keterkaitan antara hukum administrasi negara dengan pajak kendaraan bermotor. Hukum administrasi negara mengatur norma-norma yang berkaitan antara masyarakat dengan pemerintah. Sedangkan pajak kendaraan bermotor itu sendiri

---

<sup>63</sup>Yos Johan Utama. 2014. *Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara*. Medan: Penerbit Universitas Terbuka, halaman 18.

merupakan salah satu bentuk peraturan baku yang membuat interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan.

Pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kota Medan sudah pasti tidak lepas dari kekhilafan dalam teknis pelaksanaan. Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kota Medan berlandaskan pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 10 tahun 2018. Di dalam Peraturan Gubernur tersebut sudah tertera dengan jelas mengenai prosedur pelaksanaan dan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak.

Sanksi merupakan akibat yang harus ditanggung apabila melanggar suatu peraturan baku yang telah ditetapkan. Sama halnya dengan pemungutan pajak kendaraan bermotor, apabila wajib pajak tidak menaatinya dengan baik atau melanggar ketentuan yang berlaku, maka akan dikenai sanksi juga. Sanksi yang dikenakan pada wajib pajak tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2018 berikut ini.

Pasal 10 Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2018 tentang dasar pengenaan, tarif, perhitungan, dan sanksi administratif menjelaskan bahwa:

1. Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari (dua) unsur pokok:
  - a. NJKB; dan
  - b. Bobot, yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
2. Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, dasar pengenaan PKB adalah

NJKB.

3. Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
4. Untuk kendaraan bermotor yang NJKB-nya belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur, maka dasar penghitungan pengenaan PKB didelegasikan kepada Kepala Dinas.
5. Dasar penghitungan pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditentukan oleh salah satu atau beberapa faktor sebagai berikut:
  - a. Harga pasaran umum, ditetapkan 10% (sepuluh persen) di bawah harga kosong (*off the road*) atau 21,75% (dua puluh satu koma tujuh puluh lima persen) di bawah perkiraan harga isi (*on the road*);
  - b. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan *horse power* yang sama;
  - c. Harga kendaraan bermotor dengan merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama;
  - d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan dan produsen kendaraan bermotor yang sama;
  - e. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan import barang;
  - f. NJKB dari provinsi lain; dan/atau
  - g. Harga kendaraan bermotor berdasarkan harga yang tercantum di faktur.

Pasal 16 Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2018 tentang sanksi administratif menjelaskan bahwa:

- a. Sanksi keterlambatan adalah sanksi yang dikenakan atas keterlambatan mendaftarkan dan keterlambatan membayar.
- b. Keterlambatan membayar atas kendaraan yang telah didaftarkan lebih dari 30 (tiga puluh) hari dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif 2% (dua persen).
- c. Bagi kendaraan yang melakukan pembayaran PKB tahunan (pengesahan/teliti ulang), apabila terlambat mendaftarkan, dikenakan denda administratif 2% (dua persen) setelah 30 (tiga puluh) hari dari berakhirnya masa pajak. NPPKB dan/atau SKPD yang tidak dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa denda administratif sebesar 2% (dua persen) perbulan.

Peraturan gubernur di atas menegaskan sanksi-sanksi yang akan diterapkan dan dibebankan kepada wajib pajak apabila melakukan pelanggaran terkait dengan kendaraan bermotor. Sejauh ini penerapan sanksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan masih berjalan relatif lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, diharapkan adanya terus evaluasi kinerja dan kontrol yang baik dari pimpinan ke bawahan agar pelaksanaan pemungutan pajak dan sanksi berjalan sesuai dengan peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2018.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dasar kebijakan penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor di Kota Medan adalah Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pemberian Keringanan

Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan II (kedua) Dan Seterusnya di Provinsi Sumatera Utara dengan harapan kebijakan tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan menertipkan administrasi kendaraan bermotor yang terdapat di kota Medan.

### **C. Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan**

Penegakan hukum menjadi persoalan yang sudah sejak lama terjadi. Hukum tidak akan bisa bekerja dan terlaksana dengan baik apabila tidak diwujudkan bersama sebagai cita-cita seluruh pihak untuk menegakkan aturan yang ada. Produk-produk hukum senantiasa tidak dapat bekerja efektif mengatur hubungan-hubungan antara manusia dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara. Tidak terkecuali dalam hal membayar pajak kendaraan bermotor yang merupakan kewajiban setiap pemilik kendaraan bermotor. Khususnya di Kota Medan kendaraan bermotor diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah yang menyatakan bahwa dengan nama PKB dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Daerah.

Namun ketidakefektifan hukum dapat disebabkan oleh karena supremasi hukum belum berjalan dengan baik. Karena itu Gubernur melalui pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengadakan program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dengan berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah yang menyatakan Gubernur dapat memberikan keringanan, pembebasan dan insentif Pajak.

Hakekatnya penyelenggaraan pemerintah ditujukan kepada terciptanya fungsi pelayanan publik (*public service*). Pemerintah yang baik cenderung menciptakan terselenggaranya fungsi pelayanan publik dengan baik pula. Sebaliknya, pemerintah yang buruk mengakibatkan fungsi pelayanan publik tidak akan terselenggara dengan baik pula. Prinsip tata pemerintahan yang baik, tidak hanya terbatas pada penggunaan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dikembangkan dengan menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik yang tidak hanya melibatkan pemerintah atau negara (*state*) semata, tetapi harus melibatkan sistem birokrasi maupun ekstern birokrasi.

Pemerintah Daerah yang memiliki peranan penting dalam sektor pendapatan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, yang memiliki tugas utama dalam melaksanakan kewenangan daerah di bidang pendapatan dan memiliki fungsi dalam melaksanakan pelayanan teknis administratif yang meliputi administrasi umum, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan. Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2011 tentang penerimaan daerah adalah iuran wajib pajak orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbangan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembagian daerah. Dalam membiayai pembangunan salah satu upaya pemerintahan daerah adalah melakukan penarikan biaya yang bersumber dari sektor pajak dan retribusi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting yang dinilai sebagai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Semakin tinggi peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintah. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah, akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat. Selain itu pemerintah daerah akan lebih leluasa membelanjakan penerimaan sesuai dengan prioritas pembangunan yang sedang dilaksanakan di daerahnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mutia Saraswati diketahui bahwa besarnya kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah ternyata sangat tinggi dan hal ini dalam realisasinya juga melebihi kontribusi yang ditargetkan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian perolehan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sudah sangat baik sehingga dapat dikatakan pengelolaan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan menunjukkan pengelolaan yang baik.<sup>64</sup>

Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah merupakan salah satu primadona daerah karena memberikan kontribusi yang cukup besar. Selama periode tahun 2012-2017, kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD

---

<sup>64</sup>Mutia Saraswati. 2018. *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan)* (Skripsi). Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 51.

kota Medan berkisar 26.07-36.44%. Hal ini menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD kota Medan, sehingga penerimaan dari pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber utama PAD kota Medan.<sup>65</sup>

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Makaluas dan Tinangon (2016) bahwa kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam perolehan PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah yang semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional dan internasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan PAD menjadi sangat penting.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen) pembagian sebagaimana dimaksud dibagi sebesar 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 70% (tujuh puluh persen). Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor juga paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagi hasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.

---

<sup>65</sup>*Ibid.*, halaman 52.



Pada tahun 2012 Pajak Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi sebesar 1,211,376,190,415 dan untuk perkembangan pertumbuhannya sebesar 4,060,846,570,222 terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2013 Pajak Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi sebesar 1,332,318,068,189 dan untuk perkembangan pertumbuhan sebesar 4,276,140,070,943. Pada tahun 2013 Pajak Kendaraan Bermotor untuk kontribusinya mengalami penurunan terhadap Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya pada tahun 2014 Pajak Kendaraan Bermotor memberikan peningkatan kontribusi yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 1,487,489,752,113 memberikan kontribusi sebesar Rp. 4,351,216,336,963 terhadap Pendapatan Asli Daerah.<sup>66</sup>

Selanjutnya pada tahun 2015 Pajak Kendaraan Bermotor untuk kontribusinya mengalami peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dimana Pajak Kendaraan Bermotor memberikan peningkatan kontribusi yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 1,493,779,209,549 memberikan kontribusi sebesar Rp. 4,229,134,049,622 terhadap Pendapatan Asli Daerah dan pada tahun 2016 Pajak Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi sebesar 1,600,726,046,444 dan untuk perkembangan pertumbuhannya sebesar 4,392,810,288,373 terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan data hasil penelitian yang telah diolah, maka diperoleh jumlah rata-rata Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2012-2017 sebesar Rp 43.998.155.500 kemudian untuk rata-rata penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berjumlah Rp 17.279.891.500, dan nilai rata-rata kontribusi

---

<sup>66</sup>*Ibid.*

yaitu 39,05%.<sup>67</sup>

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat peranan yang signifikan target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, artinya semakin meningkat penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), maka PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Utara juga akan meningkat. Dengan demikian bahwa kebijakan pajak kendaraan bermotor telah memenuhi 2 unsur yaitu:

- a. Sebagai alat untuk mengalokasikan sumber-sumber dana yang ada di kelompok atau institusi tertentu guna mendukung program pemerintah;
- b. Mendorong pertumbuhan ekonomi, artinya kebijakan didesain khusus agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat sesuai dengan sasaran pemerintah daerah.

Prinsip kebijakan pajak merupakan suatu sistem pajak terhadap kegiatan ekonomi makro dan mikro yang harus bersifat netral, agar terdapat pengalokasian sumber daya yang optimal sesuai dengan keadaan atau dinamika pasar. Hal ini juga mendorong atau mengendalikan kehidupan ekonomi khususnya dapat mendorong investasi sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara yang diperoleh dari penerimaan pajak. Prinsip ini perlu diikuti dengan prinsip kebijakan administrasi yang baik meliputi, antara lain: sedikit penggunaan atau beban formulir perpajakan, jelasnya aturan dalam menetapkan pajak yang terhutang, mudah untuk kepentingan pemeriksaan, bersifat obyektif dalam pemeriksaan restitusi, dan sistem yang digunakan.

---

<sup>67</sup>*Ibid.*, halaman 52-53.

*Tax policy* dengan *tax administration* merupakan hubungan *inextricably related*. Hubungan ketergantungan kuat satu sama lainnya. Keberhasilan dari pembuatan suatu *tax policy* haruslah diikuti dengan perhatian dalam pelaksanaan administrasinya, dan ukuran dalam meningkatkan administrasi pajak haruslah dapat menolong pembuatan pelaksanaan *tax policy* yang didesain secara lebih efektif. Koordinasi kedua aktivitas tersebut berpengaruh buruk terhadap kelancaran dan kelangsungan atas proses perpajakan daerah yang telah dijalankan.

Salah satu indikator perkembangan wilayah berdasarkan tujuan pembangunan adalah pendapatan wilayah, dimana salah satu indikatornya adalah PDRB perkapita. Dengan demikian penerimaan pajak kendaraan bermotor berdampak positif terhadap pengembangan wilayah di Provinsi Sumatera Utara karena berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB perkapita dan terus meningkat. Dana bagi hasil PKB digunakan untuk pembangunan di daerah, salah satu wujud pembangunan adalah infrastruktur jalan.

Kenyataan secara prosedural masih kurangnya jumlah pegawai Dinas Pendapatan Daerah kota Medan untuk turun langsung ke lapangan membuat semakin susah melakukan pencarian Wajib Pajak baru terhadap objek pajak yang potensial. Selain itu banyak Wajib Pajak yang sulit untuk membayar tagihan pajak, padahal sebelumnya sesuai dengan kesepakatan Peraturan Daerah pada awal sebelum surat setoran yang sudah di buatkan itu Wajib Pajak telah diberitahu untuk membayar jumlah pajak terutangnya dengan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan apabila diketahui terlambat membayar pajak.

Selain itu masalah yang dihadapi sekarang adalah masih lemahnya

kemampuan daerah dalam memungut pajak sehingga berpengaruh langsung terhadap pendapatan asli daerah karena salah satu unsur dalam peningkatan pendapatan asli daerah adalah dengan hasil daerah yang sedapat mungkin harus mencukupi pendapatan asli daerah itu sendiri. Upaya yang harus dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk mencukupi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dengan meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor meningkatkan potensialisme dalam pengelolaan Pemerintah Daerah agar berjalan efektif dan efisien.

Hambatan lainnya yang terjadi yaitu kurang efektifnya sistem pemungutan pajak daerah. Sistem pemugutan yang ada sekarang menuntut Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri hak dan kewajiban perpajakannya dengan kata lain *self assesment system*. Namun kultur masyarakat Indonesia yang cenderung menghindari pajak justru semakin menghambat sistem pemungutan Pajak Daerah. Seharusnya sistem pemungutan pajak membutuhkan peran yang lebih aktif dari pemungut pajak, agar peluang untuk Wajib Pajak yang menghindari pajak semakin kecil. Maka penerimaan pajak daerah bisa lebih maksimal dan pembangunan daerah dapat berjalan maksimal.

Berdasarkan hambatan-hambatan di atas, pemerintah kota Medan telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan harapan upaya tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penghapusan pajak kendaraan bermotor. Adapun upaya-upaya yang sudah dilakukan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Pelayanan yang sudah ada selama ini ada beberapa inovasi yang dikembangkan dan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan UPT Pemerintah Kota Medan kepada publik yaitu:

1. Menyediakan *Customer Service Information Desk* di depan pintu masuk Samsat untuk memudahkan para wajib pajak mendapatkan informasi yang jelas mengenai proses pengurusan STNK maupun BBN-KB.
2. Menyediakan mesin simulator informasi pajak kendaraan bermotor.
3. Menyediakan ruang tunggu yang bersih dengan tanaman hias hidup dan terawat, nyaman dan aman.
4. Menyediakan secara gratis minuman teh/kopi, makanan ringan dan hotspot WiFi.
5. Adanya ruang rileksasi bagi wajib pajak yakni ruang karaoke dan kursi pijat elektrik secara gratis.<sup>68</sup>

Informasi diatas menggambarkan bahwa kinerja dari kantor bersama Samsat Kota Medan dinilai baik dengan masuknya dalam top nominasi pelayanan publik. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi positif pemerintah terhadap kerja keras kantor Samsat Kota Medan dalam melaksanakan tugasnya yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur nomor 37 tahun 2015.

Kantor bersama Samsat Kota Medan tidak hanya melaksanakan prosedur sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumut, namun mereka juga melakukan inovasi peningkatan pelayanan dan kepuasan masyarakat. Inovasi yang dimaksud adalah

---

<sup>68</sup>Arief Wicaksana Putra Batubara. 2017. *Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 37 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sumatera Utara* (Skripsi). Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, halaman 74.

dengan menambahkan menyediakan customer service, menyediakan ruang tunggu yang bersih, nyaman, memiliki wifi, dan aman, serta menyediakan ruang rileksasi bagi wajib pajak untuk ruang karaoke dan pijat elektrik secara gratis.

Adanya pelayanan yang baik dan inovasi yang meningkatkan kepuasan masyarakat memberikan peluang besar bagi Samsat Kota Medan dapat memenuhi harapan publik dengan baik. Namun, meskipun dinilai sudah baik masih diperlukan juga perbaikan dan evaluasi terhadap kinerja sistem Samsat Kota Medan. Perbaikan dan evaluasi ini bermanfaat untuk mengontrol kinerja agar tetap baik dan memperbaiki kesalahan-kesalahan teknik yang mungkin pernah dilakukan di unit Samsat Kota Medan.

Kemudahan dan proses cepat yang didapatkan masyarakat, terutama dalam pengurusan pembuatan, pergantian, perpanjangan, pengesahan Surat Tanda Kenderaan Bermotor (STNKB) maupun Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBN-KB) di kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat Kota Medan, akhirnya mengantarkan UPT Samsat Kota Medan ini menjadi salah satu nominasi Top Inovasi Pelayanan Publik di Indonesia tahun 2014.<sup>69</sup>

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penghapusan pajak kendaraan bermotor di Kota Medan yaitu melalui upaya berbagai inovasi pelayanan seperti menyediakan customer service, menyediakan ruang tunggu yang bersih, nyaman, memiliki wifi, dan aman, serta menyediakan ruang rileksasi bagi wajib pajak dan sebagainya. Dengan adanya upaya inovasi pelayanan

---

<sup>69</sup>*Ibid.*, halaman 71-72.

tersebut diharapkan pendapatan asli daerah Kota Medan dapat meningkat dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang mau mengurus pajak kendaraan bermotor baik dalam kondisi tertip pajak maupun dalam keadaan adanya tunggakan pajak.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini akan disimpulkan beberapa temuan peneliti, yaitu:

1. Pengaturan hukum penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor di Kota Medan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan II (kedua) Dan Seterusnya di Provinsi Sumatera Utara.
2. Dasar kebijakan penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor di Kota Medan adalah Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan II (kedua) Dan Seterusnya di Provinsi Sumatera Utara dengan harapan kebijakan tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan menertipkan administrasi kendaraan bermotor yang terdapat di kota Medan.
3. Upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penghapusan pajak kendaraan bermotor di Kota Medan yaitu melalui upaya berbagai inovasi pelayanan seperti menyediakan costumer service,



menyediakan ruang tunggu yang bersih, nyaman, memiliki wifi, dan aman, serta menyediakan ruang rileksasi bagi wajib pajak dan sebagainya. Dengan adanya upaya inovasi pelayanan tersebut diharapkan pendapatan asli daerah Kota Medan dapat meningkat dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang mau mengurus pajak kendaraan bermotor baik dalam kondisi tertip pajak maupun dalam keadaan adanya tunggakan pajak

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, peneliti memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Disarankan kepada Pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Medan untuk membuat peraturan yang mudah dipahami dan mampu menarik minat masyarakat yang menunggak pajak kendaraan bermotor untuk menunaikan kewajibannya sebagai wajib pajak.
2. Disarankan kepada Pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Medan untuk melakukan sosialisasi secara masif terkait adanya program penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya taat pajak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
4. Disarankan kepada Pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Medan untuk melakukan upaya inovasi pelayanan yang lebih baik dan mudah dijangkau oleh masyarakat agar masyarakat yang ingin membayar pajak dapat merasa nyaman dan tidak membuang waktu yang banyak dalam proses pengurusan pajak kendaraan bermotor.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Halim. 2017. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Azhari Aziz Samudra. 2015. *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bohari. 2019. *Pengantar Hukum Pajak Edisi Revisi II*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Budi Winarno. 2017. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Diaz Priantara. 2015. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dunn William. 2015. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kelima*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Erly Suandy. 2016. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- M. Marwan dan Jimmy P. 2019. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Mahmudi. 2018. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YPKN.
- Mardiasmo. 2015. *Perpajakan, Edisi Ketujuh*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Marihot Pahala Siahaan. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mokhammad Najih dan Soimin. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Mustaqiem. 2017. *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*. Jakarta: FH UII Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia

- Philipus Hadjon, dkk. 2016. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjahmada Press.
- Rochmat Soemitro. 2015. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Eresco.
- Roristua Pandiangan. 2015. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- SF. Marbun. 2017. *Hukum Administasi Negara*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Santoso Brotodihardjo. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Eresco.
- Said Zainal Abidin. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pancar Siwah.
- Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suharyati. 2018. *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soeparman. 2015. *Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2018. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suratman. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Thomas Sumarsan. 2015. *Perpajakan Indonesia, Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Indeks.
- Tony Marsyahrul. 2017. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Grasindo.
- Y. Sri Pudyatmiko. 2018. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Yos Johan Utama. 2016. *Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara*. Medan: Penerbit Universitas Terbuka.
- Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, dan Mualifah. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan Pertama*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Pemberian Keringanan Serta Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

### **C. Skripsi/Jurnal**

Arief Wicaksana Putra Batubara. 2017. *Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 37 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sumatera Utara* (Skripsi). Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Luh Dina Ekasari dan Febrian Akbari. 2017. *Tingkat Efektivitas Penerapan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota)*. Jurnal Ilmiah Agribisnis, Ekonomi dan Sosial, 1(2), 1-10.

Susi Hariyanti. 2020. *Implementasi Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT PPD) Medan Selatan Tahun 2018*. (Tesis). Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

Mutia Saraswati. 2018. *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan)* (Skripsi). Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

### **D. Internet**

Wikipedia. “*Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap*”, melalui <https://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 10 September 2021, Pukul 07:17 Wib.

KBBI. “*Bijak/Kebijakan*”, melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 10 September 2021, Pukul 07:17 Wib.

KBBI. “*Hapus/Penghapusan*”, melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 10 September 2021, Pukul 07:17 Wib.